

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pohon pelindung adalah tumbuhan yang batangnya berkayu, ukuran paling kurang diameter 10 (sepuluh) centimeter, dan ketinggian paling kurang 1,5 (satu koma lima) meter diatas permukaan tanah. Pohon pelindung merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. Seiring bertambahnya usia, banyak pohon pelindung di Kota Padang yang kini telah memasuki fase tua, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari pihak berwenang. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung, yang didalamnya mengatur tentang manfaat, fungsi, pemeliharaan, hingga pelestarian pohon pelindung (Perda Kota Padang No. 8 tahun 2016).

Keberadaan pohon Pelindung dikawasan pekotaan memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai penghijauan tetapi juga sebagai pelindung dari panas matahari, polusi udara, serta bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Sayangnya, pemeliharaan pohon pelindung seringkali diabaikan, bahkan tidak jarang terjadi pengrusakan yang berdampak pada lingkungan hidup. Dalam Islam, alam semesta beserta isinya merupakan ciptaan Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 10-11:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Dengan air itu, Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. An-Nahl: 10–11)

Maksud dari ayat di atas yaitu Firman Nya: Ketika Allah telah menyebutkan apa yang telah Dia berikan nikmat kepada mereka, yaitu berupa binatang-binatang ternak, dan binatang-binatang melata, mulailah Dia menyebutkan nikmat-Nya yang diberikan kepada mereka yaitu berupa turunnya hujan dari langit, yang di dalam hujan itu ada air minum dan kenikmatan dunia untuk mereka dan binatang-binatang mereka. Maka Allah berfirman, “Dan menurunkan sebagian air itu untuk minuman.” Maksudnya, Allah menjadikannya air lagi cair, yang mudah bagi manusia meminum, dan Allah tidak menjadikannya asin lagi pahit. “Dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan yang (pada tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.” Maksudnya Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari hujan itu untukmu, yang kamu semua menggembalakan ternak-ternakmu di tempat itu, seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas, 'Ikrimah, adh-Dhahhak, Qatadah dan Ibnu Zaid dalam Firman Allah, فِيهِ تُسَيِّوْنَ “Di tempat itu kamu menggembalakan ternakmu.” Tusiimuun (تُسَيِّوْنَ) yaitu menggembalakan, dari lafazh itu pula disebut (الْمَائِئَةُ) artinya, Unta yang digembalakan. Akar kata dari kata tersebut (السَّوْمُ) artinya penggembalaan.

Dan firman Allah, يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ “Dia menumbuhkan bagimu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan,”maksudnya Allah mengeluarkannya dari bumi, dengan air yang hanya satu macam ini, keluarlah buah-buahan itu dengan segala perbedaan, macamnya,

rasanya, warnanya, baunya dan bentuknya. Dan untuk itu Allah berfirman:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan,” maksudnya sebagai dalil dan bukti bahwasanya tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan sebenarnya) kecuali Allah (Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5, 44).

Ayat ini menunjukkan bahwa tumbuh-tumbuhan dan pepohonan adalah bagian dari rahmat Allah yang harus dimanfaatkan dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pemeliharaan pohon pelindung tidak hanya penting dari sisi lingkungan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan kepedulian terhadap ciptaan Allah SWT.

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2016, implementasi terhadap pemeliharaan pohon pelindung belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan pantauan di beberapa ruas jalan utama dan kawasan pemukiman di Kota Padang, masih dijumpai pohon-pohon tua dengan kondisi yang mengkhawatirkan, seperti cabang yang rapuh, akar yang merusak trotoar, hingga pohon yang tumbang saat musim hujan atau angin kencang. Hal ini menunjukkan adanya potensi ancaman terhadap keselamatan pengguna jalan dan property warga. Hal ini dijelaskan dalam Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 21.

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Melakukan aktivitas yang bersifat sementara atau tetap dilokasi pohon pelindung yang mengakibatkan rusak mati atau tidak berfungsinya pohon pelindung sebagai mana mestinya.
- b. Merusak pohon pelindung.
- c. Membakar pohon pelindung.

- d. Membuang sampah atau limbah yang mengandung zat kimia organik dan anorganik di lokasi pohon pelindung atau melakukan tindakan tertentu terhadap pohon pelindung.
- e. Memangkas atau menebang pohon pelindung tanpa izin dari Walikota.

Tindakan pengrusakan pohon pelindung oleh oknum masyarakat atau pihak tertentu dapat dikenai sanksi. Pelaku pengrusakan tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Berikut sanksi Administrasi bagi pengrusak pohon pelindung terdapat dalam pasal 22.

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda Administrasi
- c. Pembekuan perizinan tertentu
- d. Pencabutan perizinan tertentu
- e. Penyediaan dan penanaman bibit pohon pelindung yang jenis dan jumlahnya ditetapkan dengan keputusan walikota
- f. Permohonan maaf secara terbuka di salah satu media massa cetak lokal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Berikut beberapa titik yang ada di Kota Padang terdapat pohon yang tidak dirawat, pengrusakan pohon pelindung oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Gambar 1.1*Jl. Koto Panjang Ikur Koto**Gambar 1.2**Siteba*

Berdasarkan gambar diatas, dapat kita lihat adanya bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 Tahun 2016 tentang pemeliharaan pohon pelindung, yang terlihat dari kondisi pohon pelindung yang tidak terawat dengan baik dan pengrusakan terhadap pohon pelindung. Hal ini ditunjukkan oleh kondisi pohon yang tampak tidak terawat, yang mencerminkan kurangnya upaya pemeliharaan secara rutin. Keadaan tersebut bertentangan dengan pasal 21, yang secara tegas melarang setiap orang membiarkan pohon pelindung rusak atau mati. Dengan demikian, ketidakterawatan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya implementasi kebijakan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum yang berdampak pada keberlanjutan lingkungan perkotaan.

Gambar 1.3



Jl. Raya Balai Gadang

Gambar 1.4



Pasar Pagi Tanjung Aur

Gambar diatas juga termasuk kedalam kerusakan pohon pelindung. Tindakan masyarakat yang dengan sengaja merusak pohon pelindung, seperti tindakan diatas melakukan pembakaran sampah di sekitar pohon dan mendirikan bangunan di area tempat tumbuhnya pohon pelindung, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016. Sesuai dengan pasal 21, Setiap orang dilarang merusak, menebang atau membiarkan pohon pelindung dalam kondisi rusak atau mati tanpa izin instansi yang berwenang. Perbuatan seperti pembakaran sampah di bawah pohon dapat merusak akar dan batang pohon, sementara pembangunan fisik di area pohon pelindung dapat mengganggu pertumbuhannya dan menyebabkan kematian pohon secara perlahan. Hal ini tidak hanya melanggar peraturan daerah, tetapi juga mengabaikan tanggung jawab sosial dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di kawasan perkotaan.

Melihat fenomena tersebut penting untuk dilakukan penelitian mengenai kondisi dan pengelolaan pohon pelindung, guna mengetahui sejauh mana upaya pemeliharaan yang telah dilakukan dan apa saja kendala yang dihadapi di lapangan. Disisi lain, sejumlah peraturan daerah (Perda) telah diterbitkan untuk mengatur pelestarian dan

pemeliharaan pohon pelindung. Akan tetapi implementasi peraturan tersebut masih menjadi tanda Tanya. Apakah upaya pemerintah dalam melestarikan pohon pelindung sudah optimal, apakah masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga dan merawat pohon-pohon tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik dalam peneliti secara mendalam tentang permasalahan tersebut secara mendalam tentang permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: **“Implementasi Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah “Bagaimana Implementasi Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2016 tentang pohon pelindung oleh dinas lingkungan hidup Kota Padang”?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

- 1.3.1 Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam pemeliharaan pohon pelindung?
- 1.3.2 Apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan peraturan daerah terkait dengan pengelolaan serta pemeliharaan pohon pelindung?
- 1.3.3 Bagaimana peran aktif masyarakat Kota Padang dalam pemeliharaan pohon pelindung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam pemeliharaan pohon pelindung

- 1.4.2 Untuk menganalisis apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses penegakkan peraturan daerah terkait dengan pengelolaan serta pemeliharaan pohon pelindung
- 1.4.3 Untuk mengetahui peran aktif masyarakat Kota Padang dalam pemeliharaan pohon pelindung

1.5 Signifikasi Penelitian

- 1.5.1 Penting penelitian ini agar mengetahui Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2016 dalam menyusun kebijakan responsif terhadap pengelolaan pohon pelindung yang berisiko
- 1.5.2 Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui Implementasi Perda Kota Padang dalam menjaga pohon pelindung serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pohon pelindung
- 1.5.3 Secara teoritis penelitian ini penting dilakukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan guna menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur keputusan, khususnya sebagai bahan referensi untuk penelitian dimasa akan datang.

1.6 Studi literatur

Untuk menghindari kesalahan pahaman dan upaya tidak terjadi pengulangan penelitian, maka penelitian mencantuman karya ilmiah sebelumnya yang ditulis oleh :

1. Tesis yang disusun oleh Marsia Pela 2121622007 Universitas Andalas pada tahun 2024 dengan judul “ Konflik Pohon Pelindung Dengan Infrastruktur Jalan di Kota Padang: Perspektif Biologi, sosial dan ekonomi”. Permasalahan dalam penelitian ini dilatar belakangi dinamika konflik pohon dengan infrastruktur jalan di Kota Padang, mengetahui persepsi warga masyarakat terhadap konflik dan mengetahui besaran bayaran yang bersedia mereka bayarkan untuk perawatan pohon dan perbaikan infrastruktur kedepannya. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa jalan di Kota Padang. Metode yang

digunakan adalah mix methods (metode campuran) dan pemilihan lokasi dilakukan secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 35% pohon dari keseluruhan jalan lokasi yang dipilih telah mengalami konflik dengan infrastruktur jalan, terutama di jalan sekunder sebesar 71% dan primer 34%. Menimbulkan kerusakan ringan sampai berat pada jenis perkerasan aspal, beton dan pavingblock. Diameter batang pohon, jarak antar pohon, jarak pohon ke infrastruktur dan jenis pohon berbeda pada jalan primer dan sekunder. Jenis pohon yang banyak menyebabkan konflik adalah pohon Angsana (*Pterocarpus indicus* Willd.). Walaupun warga masyarakat yang diwawancarai memandang positif pohon yaitu penting untuk ada disekitar infrastruktur jalan karena, memberikan manfaat bagi mereka tetapi, sebagian warga mengeluhkan bahwa pohon menimbulkan kerusakan terhadap jalan yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Sebanyak 70% warga masyarakat bersedia membayar untuk perbaikan infrastruktur jalan yang rusak dan perawatan pohon untuk kedepannya serta dapat membantu Pemerintah Kota Padang memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak dan merawat pohon.

2. Skripsi yang disusun oleh Rahmad Radhifan Yusuf 20090005 dengan Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat pada tahun 2024 dengan judul "Mendekteksi Inntensitas Serangan Rayab Pada Pohon Pelindung Dijalur Hijau Jalan Ujung Gurun Dan Jalan Kis Mangunsarkoro Kota Padang." penelitian skripsi ini dilatar belakangi salah satu jalur hijau dikota padang adalah jalan ujung gurun dan kis mangunsarkoro. Menyoroti pentingnya pemeliharaan kesehatan pohon, dalam beberapa jalur hijau dikota padang, perlu diberikan perhatian khusus terhadap kesehatan terhadap kesehatan pohon, terutama dalam menghadapi potensi serangan hama. Rumusan masalah dan penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui sumber infeksi dan intensitas serangan rayap pada pohon di jalur hijau dan ujung gurun dan kis mangunsarkoro kota padang. Metode penelitian ini menggunakan survey dengan pengambilan sampel menggunakan metode sensu terhadap sampel pohon dan umpan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber infeksi pada pohon berasal dari tumpukan serasah dedaunan yang memiliki dedaunan yang lembab serta gundukan tanah disekitar batang pohon dan umpan. Indikasi serangan rayap paling dominan di jalur hijau jalan ujung gurun dan kis mangunsarkoro kota padang berupa galeri rayap dan serangan pada batang dan pada pangkal pohon.

3. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Sherly Arisanti Dkk pada tahun 2022, dengan judul "Evaluasi Kerusakan Fisik Pohon Dalam Upaya Menghadirkan Pohon Jalur Hijau yang Aman di Kota Padang". Jurnal ini berfokus pada permasalahan mengidentifikasi kerusakan fisik pohon yang berada di jalur hijau Kota Padang sebagai dasar dalam mitigasi pohon tumbang dan meningkatkan kenyamanan lanskap jalur hijau jalan serta memberikan rekomendasi penanganan pada pohon yang mengalami kerusakan. Lokasi penelitian di Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang. pohon besar dan relatif berumur tua. Jalan Khatib Sulaiman merupakan jalan dua arah yang memiliki panjang jalan $\pm 2,6$ km. Jalan ini terdapat 656 pohon yang terbagi atas 328 pohon di jalur hijau sebelah barat dan 274 pohon di jalur hijau sebelah timur. Jalan Khatib Sulaiman didominasi oleh pohon Mahoni (*Swietenia mahagoni*). Selain pohon Mahoni juga terdapat pohon jenis palem-paleman, Tabebuia (*Tabebuia chrysotricha*), Dadap Merah (*Erythrina cristagalli*), Tengguli (*Cassia fistula*) dan Ketapang (*Terminalia catappa*). Jurnal ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama melakukan penelitian di Kota Padang, akan tetapi jurnal ini memfokuskan penelitian di Jalan Khatib Sulaiman.

4. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Made Wirawanto, dkk dengan program hukum studi, fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelindung Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng”. Penelitian yang dilakukan penulis ini menunjukkan bahwa Sesuai dengan pelaksanaan peran bupati kabupaten buleleng yang dalam prakteknya belum dapat ditegakkan secara maksimal. Rumusannya masalahnya dalam penelitian adalah 1) Bagaimana pelaksanaan peraturan bupati buleleng Nomor 50 Tahun 2018 di kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng 2). Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelindungan Pohon Kawasan Perkotaan Di Kabupaten Buleleng 3). Apa upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang pelindungan pohon kawasan perkotaan. Metode penelitian adalah hukum empiris, teknik pengumpulan data menggunakan analisis data data kualitatif kemudian mengenai hasil penelitian kemudian mengambil kesimpulan dapat dijabarkan hal lain sebagai berikut: 1). kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan 50 tahun 2018 tentang perlindungan pohon kawasan perkotaan kabupaten buleleng, pasal 5 ayat (1) berbunyi setiap kegiatan penebangan pohon ditepi jalan wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi ruang terbuka hijau, pada ayat (2) izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan atau badan 2). Sehubungan Dengan Adanya Kendala yang dihadapi dalam perlindungan pohon di kawasan perkotaan khususnya di kota singraja, maka dinas lingkungan hidup kabupaten buleleng mengatasi kendala pelaksanaan peraturan bupati buleleng nomor 50 tahun 2018 tentang pelindung pohon kawasan perkotaan.

5. Jurnal ilmiah yang dituliskan oleh Andi Besse dahlia, dkk universitas islam AL- AZHAR dengan judul “Penyuluhan Dan Penanaman Pohon Pelindung Untuk Mendorong Eko Wisata Didesa Latekko Kabupaten Bone” dari jurnal Unizar. Berdasarkan penelitian ini menjelaskan bahwa ada 3 tahap yang (1) melakukan sosialisasi penyuluhan tentang pentingnya pemanfaatan lahan, pentingnya gerakan penanaman pohon dan pemanfaat secara ekonomis. (2) pengadaan 200 bibit pohon pelindung dengan lima jenis pohon sebagai upaya pelestarian lingkungan, (3). pendampingan secara langsung teknik awal penanaman pohon yang tepat sehingga dapat menurunkan erosi tanah sebagai pemanfaatan nilai ekonomis sebagai bagi masyarakat sekitar dimana kegiatan ini mendapatkan respon positif dengan melibatkan masyarakat dan aparat pemerintah daerah sehingga menjadi desa latekko sebagai salah satu desa latekko sebagai salah satu desa vokasi dan mendorong sebagai desa eko wisata secara mandiri. Permasalahan kurangnya kreativitas masyarakat di desa latekko untuk lebih peduli terhadap lingkungan kesimpulan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat penanam 200 bibit pohon pelindung dengan lima jenis pohon sebagai upaya pelestarian lingkungan, menurunkan erosi tanah dan sebagai pemanfaatan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar yang mendapat respon positif dengan melibatkan masyarakat.

Pembahasan dari penelitian di atas memang mengambil topik tentang Implementasi Perda Kota Padang No 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang tetapi penelitian yang dilakukan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini merujuk pada Perda kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pemeliharaan pohon pelindung dan mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana berdasarkan Perda Kota Padang

Nomor 8 Tahun 2016 tentang pohon lindung. Walaupun terdapat kesamaan dari segi tema sama-sama mengkaji tentang pohon lindung, namun dikaji secara mendalam, maka fokus kajian penelitian ini berbeda yaitu implementasi perda kota padang no 8 tahun 2016 dalam pemeliharaan pohon pelindung oleh dinas lingkungan hidup kota padang.

Dari penjelasan di atas maka penulis ingin meneliti tentang “Implementasi Perda Kota Padang No 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang”

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Implementasi

Implementasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Menurut Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi implementasi adalah pelaksanaan atau terapan. Sedangkan definisi kata program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya) yang akan dijalankan. (Depdikbud 2007). implementasi diartikan secara etimologis dalam Kamus Webster sebagai suatu konsep yang berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). (Wahab 2005:64).

Didalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni :

1. Organisasi, yaitu pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
2. Interpretasi, menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

3. Penerapan, yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. (Agustino 2016: 154).

Secara lebih jelas mengenai organisasi, interpretasi (interpretation), dan penerapan (application) yang dimaksud sebagai berikut. Pertama, aktivitas pengorganisasian adalah suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan sasaran kebijakan. Kedua, aktivitas interpretasi merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Terakhir, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Implementasi berasal dari kata "implementation" yang berarti suatu pelaksanaan atau penyelenggaraan. Jadi arti dari implementasi disini yaitu mengaplikasikan sebuah teori ke dalam realita, sehingga akan menghasilkan manfaat dari teori tersebut serta dapat mengembangkannya menjadi lebih sempurna. Jadi, implementasi adalah aplikasi atau penerapan yang berasal dari teori, berangkat dari teori kemudian diterapkan pada lapangan, sehingga dari permasalahan yang ada akan menghasilkan sebuah kesimpulan realistis.

1.7.2 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah perjuangan untuk menetapkan standar hukum sebagai pedoman perilaku dalam hubungan atau transaksi hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara dikenal sebagai penegakan hukum. Dari perspektif subjek penegakan hukum dapat

dilakukan oleh subjek yang luas atau oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum yang terlibat dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum juga dapat didefinisikan adalah proses atau implementasi hukum yang berlaku di suatu negara, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara efektif dan adil di tengah masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban. Penegakan hukum juga aspek yang mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Jaksa, Polisi, Hakim, dan Lembaga terkait lainnya. Dalam hal subjeknya, penegakan hukum hanya didefinisikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa undang-undang berlaku. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan aturan hukum yang berlaku dianggap menjalankan atau menegakkan undang-undang. Bahwa undang-undang berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk menjamin bahwa hukum ditegakkan oleh aparat penegak hukum memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum (Asshiddiqie 2016, 1).

Menurut Lawrence Meir Friedman, penegakan hukum mencakup tiga elemen penting, yaitu:

1. Struktur hukum: Aparat atau lembaga yang berperan dalam menegakkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga hukum lainnya.
2. Substansi hukum: Aturan atau norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.
3. Budaya hukum: Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat terhadap norma hukum.

Fenomena ini menunjukkan bahwa jika struktur hukum (aparat), substansi hukum (peraturan), dan budaya hukum (kesadaran

masyarakat) tidak berjalan dengan baik, maka penegakan hukum menjadi lemah dan tidak efektif.

1.7.2 Pemanfaatan Pohon Pelindung

Pohon pelindung adalah tumbuhan yang batangnya berkayu, ukuran paling kurang diameter 10 (sepuluh) centimeter, dan ketinggian paling kurang 1,5 (satu koma lima) meter diatas permukaan tanah (Perda Kota Padang No. 8 tahun 2016). Pohon pelindung merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. Seiring bertambahnya usia, banyak pohon pelindung di Kota Padang yang kini telah memasuki fase tua, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari pihak berwenang. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung, yang didalamnya mengatur tentang manfaat, fungsi, pemeliharaan, hingga pelestarian pohon pelindung.

Memilih jenis pohon yang tepat untuk ditanam sebagai pohon pelindung jalan memerlukan pertimbangan beberapa faktor. Ini termasuk kemampuan pohon untuk tumbuh subur di tanah yang dipadatkan, akar yang tidak menonjol ke permukaan, ketahanan terhadap angin kencang, serta cabang dan ranting yang tidak mudah rusak. Pohon juga harus stabil dan tahan terhadap terbalik, menghasilkan buah yang tidak terlalu besar, menghasilkan sampah minimal, dan tahan terhadap polusi dari kendaraan dan kegiatan industri. Selain itu, pohon harus dapat pulih dari benturan kendaraan, memberikan keteduhan yang memadai tanpa menjadi terlalu gelap, hidup berdampingan dengan tanaman lain, dan memiliki penampilan yang menarik secara keseluruhan dalam hal daun, bunga, buah, batang, dan percabangannya.

Persyaratan utama dalam memilih jenis pohon pelindung jalan mencakup faktor keamanan bagi pengguna jalan. Dahan pohon harus

memberikan naungan yang ideal tanpa membuat jalan terlalu gelap, agar tidak mengganggu lalu lintas. Tanaman yang ditanam di tepi jalan harus memiliki batang dan percabangan yang kuat dan fleksibel, sehingga tidak mudah patah dan jatuh saat tertiuip angin kencang, sehingga tidak membahayakan pengguna jalan.

1.7.3 Jenis-jenis Pohon Pelindung

Berdasarkan data yang ditemukan dari website Dinas lingkungan hidup Kota Padang, jenis-jenis pohon pelindung yang umum digunakan anantara lain sebagai berikut :

1. Mahoni (*Swietenia macrophylla*)

Cocok untuk penghijauan jalan, cepat tumbuh, dan tahan cuaca panas.

2. Tanjung (*Mimusops elengi*)

Rimbun dan memiliki bunga harum, sering ditanam di taman kota.

3. Ketapang Kencana (*Terminalia mantaly*)

Berbentuk payung, cocok untuk jalan protokol.

4. Angsana (*Pterocarpus indicus*)

Berdaun rindang dan cepat tumbuh, cocok untuk jalan raya.

5. Trembesi (*Samanea saman*)

Dikenal sebagai “pohon hujan”, sangat rindang dan efektif menyerap karbon. (DLH, 2022)

1.7.4 Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, termasuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan di wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah: Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 76 Tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

“Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Fungsi utama DLH meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan kebijakan dan evaluasi pengelolaan lingkungan.
3. Pelayanan administrasi.
4. Pemeliharaan pohon pelindung dan ruang terbuka hijau (RTH).
5. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan – temuannya diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya secara umum tujuan penelitian kualitatif ini adalah “Menemukan” menemukan berarti belum pernah atau belum diketahui. (pajaitan 2017, 42). Metode deskripsi ini merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang berguna untuk mengembangkan teori yang telah ada dari data yang ada di lapangan (fauzi et al, 2022,97). Metode pendekatan penelitian yang akan penulis teliti yang sesuai dengan judul yaitu hukum empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian

empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan maupun arsip. (fajar dan ahmad, 2010, 280) maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan deskriptif empiris karena melihat Bagaimana Implementasi Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2016 Dalam Pemeliharaan Pohon Pelindung Oleh Dinas Lingkungan Hidup.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di dinas lingkungan hidup Kota Padang yang terletak di jln. Raya Balai Baru Kota Padang. Pemilihan lokasi kedua dikantor Satpol PP Kota Padang dikarenakan kantor tersebut merupakan lembaga yang berupaya membantu masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah serta perlindungan masyarakat. Alasan akademis dalam memilih lokasi penelitian ini karena Kota merupakan ibukota Provinsi Sumatra Barat yang mengalami perkembangan infrastruktur yang cukup pesat, dan masih banyak ditemukan permasalahan di lapangan terkait pohon pelindung.

1.8.3 Populasi dan sampel

a. Populasi

Menurut kamus riset karangan Drs. Kamaruddin yang dimaksudkan dengan populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. pada kenyataan populasi itu adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kasus tersebut berupa orang, atau peristiwa (Mardalis, 2014, 53) Dan adapun populasi itu sendiri adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (sugino 2016, 215). Populasi dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa dari struktur organisasi pada kantor satpol PP dan kantor lingkungan hidup.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi (sugino 2016, 216). berdasarkan populasi tersebut penulisan dapat menggunakan beberapa sampel pegawai sebagai perwakilan dari bidang yang ditentukan pada populasi kantor Dinas lingkungan hidup adapun teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

1.8.4 Sumber Dan Jenis Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu sumberdata primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang peneliti dapat secara langsung dari sumbernya informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang ada korelasinya dengan penelitian ini dan dikelola oleh peneliti (Zainudin Ali, 2013: 106). peneliti mendatangi dan melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih mudah yang diteliti lebih mudah yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder merupakan suatu data yang dapat diperoleh melalui media dengan maksud untuk melengkapi data primer seperti skripsi, perda, dokumen, artikel,internet atau jurnal ilmiah yang saling berkaitan dengan objek yang diteliti

sehingga penelitian lebih akurat. Yang berkaitan dengan Implementasi Perda Kota Padang No.8 Tahun 2016 Dalam Pemeliharaan Pohon Pelindung Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

1.8.5 Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusunan menggunakan metode-metode pengalihan data sebagai berikut :

a. Observasi

Metode observasi ini digunakan penyusun untuk mengumpulkan data yang ada dilapangan melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau lokasi penelitian (Basrowi dan Suwandi 2008,93-94). Dalam hal ini ,Penelitian mengunjungi tempat penelitian untuk mengamati secara langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan, sehingga tampak jelas bagaimana kondisi tempat penelitian itu akan dilakukan, adapun yang akan menjadi objek observasi adalah dinas lingkungan hidup kota padang.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh penulis kepada responden, dan jawaban-jawaban responden tersebut dicatat atau direkam (Hasan, 2002: 85). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam hal ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topic penelitian yang tertuang dalam pertanyaan, dan situasi wawancara. Yang akan dijadikan narasumber dalam penelitian ini secara langsung dan mendalam secara detail dari responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dalam penanganan permasalahan Implementasi Perda Kota Padang No. 8

Tahun 2016 dalam pemeliharaan pohon pelindung oleh dinas lingkungan hidup

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, melihat dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari objek penelitian. Seperti foto, majalah, peraturan-peraturan, artikel, catatan harian dan sebagainya yang bersangkutan dengan pembahasan yang sedang diteliti (Bungin, 2011: 37).

Tahap ini penulis juga akan melakukan pengumpulan sejumlah catatan-catatan peristiwa yang berlangsung pada saat penelitian dilapangan seperti mengambil gambar selama proses pengumpulan data pada saat penelitian. Merupakan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulis, gambar atau karya-karya yang berbentuk monumental dari seseorang.

1.8.6 Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul melalui instrument pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data, dimana data tersebut menganalisa. Dalam menganalisa data-data tersebut dianalisa. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif artinya penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata –kata tertulis atau lisan dari individu yang dapat di amati.

1.8.7 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data secara interaktif melalui proses data *reduction*, *data display*, dan *verification* yang dilakukan secara berurutan (Sugiono 2018, 294).

Setelah data di lapangan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, salah satu model analisis data

menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:

Pertama: Reduksi data. Setelah data primer dan sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam satu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti.

Kedua: *Display data* (penyajian data). Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antara kategori yang sudah berurutan dan sinematis.

Ketiga: penarikan kesimpulan. Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan, maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh dilapangan secara akurat dan faktual (Harahap 2020, 68-69). Teknik analisis data pada penelitian ini untuk melihat implementasi Perda Kota Padang No. 8 tahun 2016 dalam pemeliharaan pohon pelindung oleh dinas lingkungan hidup Kota Padang.